



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yonathan Soludale Alias Jeu;
Tempat lahir : Sumba;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP: Perum PT. Semen, Kelurahan Penkase Oeleta, RT.019, RW.006, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Alamat tinggal sekarang: Jl. Biknoi Noelmina Dalam, RT.027, RW.012, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/32/VII/RES.1.8/2021/Direskrimum, tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yonathan Soludale** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yonathan Soludale** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

a. 3 (tiga) karung yang berisikan potongan daging sapi

b. 2 (dua) kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi

Telah dilelang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Seles Arnolus Ngganggoek dan Fransiskus Gata.

c. 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung berwarna putih hitam dengan sim card 081 339 898887 dan sim card 085 637 476 96.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan No Pol DH 1446 AK.

e. 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Futura;

Dikembalikan kepada Sembri Kase.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **YONATHAN SOLUDALE** alias **JEU** bersama-sama dengan saksi **KAREL ANTONIUS NAPA** alias **KAREL** (penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah POLCE LANI di Jl. H.R. Koroh RT. 3 RW. 1 Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengaduan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada bulan April 2021 saksi KAREL ANTONIUS NAPA alias KAREL dan terdakwa **YONATHAN SOLUDALE** alias **JEU** pernah menawarkan kepada saksi POLCE LANI bahwa saksi KAREL ANTONIUS NAPA dan terdakwa YONATHAN SOLUDALE mau membeli daging sapi dari saksi POLCE LANI dengan harga murah untuk saksi KAREL ANTONIUS NAPA jual kembali di Pasar Oeba. Kemudian disepakati bahwa saksi KAREL ANTONIUS NAPA akan membeli daging sapi dari saksi POLCE LANI dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per-kg dan saksi KAREL ANTONIUS NAPA akan menjualnya kembali secara ecer di Pasar Oeba dengan harga jual Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per-kg dan uangnya akan dibayarkan setelah daging tersebut habis terjual oleh saksi KAREL ANTONIUS NAPA. Sejak saat itulah Saksi POLCE LANI dan teman-temannya mulai mencari hewan sapi untuk dicuri dan diambil dagingnya untuk kemudian dijual kepada Terdakwa KAREL ANTONIUS NAPA.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita dinihari bertempat di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Saksi POLCE LANI (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan HANS ADU (penuntutan terpisah), RIO MOOY (penuntutan terpisah), YONATHAN NDUN (penuntutan terpisah), AGUSTINUS ADU (penuntutan terpisah) dan OLA SOGE (penuntutan terpisah) melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban FRASISKUS GATA dan saksi korban SALES ARNOLUS NGGANGGOEK dengan cara: Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi POLCE LANI di Jalan HR. Koroh, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, saksi POLCE LANI ditelepon oleh OLA SOGE dengan mengatakan *"POLCE jadi ko sebentar pi curi sapi?"* dan saksi POLCE LANI menjawab *"coba*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon anak-anak lain: RIO MOOY, HANS ADU, AGUSTINUS ADU dan YONATHAN NDUN apakah mereka siap?" dan selanjutnya sekira 5 menit kemudian OLA SOGE kembali menelepon saksi POLCE LANI dan mengatakan "anak-anak semua siap dan mereka sudah menuju kerumah POLCE". Sekira pukul 21.00 Wita OLA SOGE dengan membawa 1 (satu) buah parangnya dan 1 tas bahu datang kerumah saksi POLCE LANI, selang beberapa menit kemudian HANS ADU datang dengan ojek dan beberapa menit kemudian diikuti oleh YONATHAN NDUN yang datang berboncengan AGUSTINUS ADU dengan membawa sebilah parang dan kemudian datang juga RIO MOOY.

- Bahwa selanjutnya Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE berembuk untuk menentukan lokasi mencuri sapi, lalu OLA SOGE mengatakan agar pergi mencuri sapi di daerah Sumlili saja sehingga saat itu Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE sepakat untuk pergi mencuri sapi di Sumlili.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE pergi ke Sumlili melewati jalur 40. Saksi POLCE LANI membawa sebilah parang dan 1 tas bahu yang berisikan 2 (dua) karung ukuran 50 kg berwarna putih dan 6 (enam) plastik besar warna merah dengan dibonceng oleh RIO MOOY dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih. OLA SOGE membawa sebilah parang dengan 1 tas bahu dengan dibonceng oleh HANS ADU dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver. YONATHAN NDUN membawa sebilah parang yang dibonceng oleh AGUSTINUS ADU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.

- Bahwa pada Rabu 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wita Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE tiba di Sumlili, tepatnya di dekat sawah pinggir jalan raya, Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE melihat ada seekor sapi. HANS ADU, RIO MOOY dan AGUSTINUS langsung menghentikan sepeda motornya kemudian OLA SOGE segera turun dari motor dan dengan menggunakan parangnya memotong kaki sapi tersebut diikuti dengan Saksi POLCE LANI dan YONATHAN NDUN yang juga turun dari motor, kemudian RIO MOOY, HANS ADU dan AGUSTINUS ADU pergi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor untuk bersembunyi. Selanjutnya Saksi POLCE LANI dan YONATHAN NDUN membantu OLA SOGE untuk memegang kepala sapi dan kaki sapi serta memegang senter untuk memberikan penerangan. Setelah sapi tidak bergerak lagi, Saksi POLCE LANI, YONATHAN NDUN dan OLA SOGE

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai memotong dan memisahkan antara kulit sapi dan dagingnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah pisau milik OLA SOGE dan selanjutnya Saksi POLCE LANI, YONATHAN NDUN dan OLA SOGE memotong-motong daging sapi dan memisahkannya dari tulang dan isi perutnya lalu daging yang sudah dipotong-potong tersebut diisi kedalam 4 (empat) plastik besar warna merah lalu keempat plastik besar warna merah yang berisikan daging tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg berwarna putih dengan masing-masing karung berisi 2 (dua) plastik merah. Selanjutnya dua jam kemudian OLA SOGE menelpon HANS ADU supaya datang jemput Saksi POLCE LANI, YONATHAN NDUN dan OLA SOGE yang telah selesai memotong sapi, selang beberapa menit kemudian RIO MOOY, HANS ADU dan AGUSTINUS ADU datang menaikkan 1 (satu) karung keatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang kemudian dikendarai oleh Saksi POLCE LANI dengan membonceng RIO MOOY kemudian 1 (satu) karung berikutnya dinaikkan ke atas motor Honda Beat warna silver yang kemudian dikendarai oleh HANS ADU dengan membonceng OLA SOGE lalu AGUSTINUS ADU dengan mengendarai motor Honda Beat warna hitam membonceng YONATHAN NDUN. Selanjutnya Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE pergi dari lokasi dengan meninggalkan kepala sapi, tulang-tulangnya dan isi perut sapi di lokasi pemotongan dan pulang menuju rumah Saksi POLCE LANI di Sikumana dengan membawa daging sapi hasil curian.

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi POLCE LANI tersebut sekitar kurang lebih setengah kilometer dari lokasi pencurian pertama, Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE kembali melihat ada 1 ekor sapi dan Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE langsung turun dari motor dan dengan menggunakan parangnya memotong kaki sapi dan diikuti oleh YONATHAN NDUN dan RIO MOOY yang turun dan ikut membantu OLA SOGE untuk memotong sapi sedangkan Saksi POLCE LANI, HANS ADU dan AGUSTINUS ADU pergi dengan masing-masing mengendarai motor untuk bersembunyi di daerah pantai Sumlili yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi kedua, sedangkan 2 (dua) karung yang berisikan daging sapi hasil curian dari lokasi awal disembunyikan didalam rumput-rumput dekat lokasi pemotongan kedua. Selanjutnya sekitar dua jam kemudian OLA SOGE, YONATHAN NDUN dan RIO MOOY telah selesai memotong-motong daging sapi dan memisahkannya dari tulang dan isi perutnya lalu daging yang sudah dipotong-potong tersebut diisi kedalam sebuah plastik merah besar yang ditaruh didalam sebuah karung lalu kemudian OLA SOGE menelpon HANS ADU untuk datang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput. Selanjutnya Saksi POLCE LANI, HANS ADU dan AGUSTINUS ADU mengambil kembali 2 karung yang sebelumnya disembunyikan didalam rumput-rumput lalu pergi menjemput ke lokasi pemotongan kedua. Setibanya disana OLA SOGE, YONATHAN NDUN dan RIO MOOY telah menunggu dengan sebuah karung yang berisikan daging sapi yang telah dipotong-potong yang kemudian dinaikkan ke atas motor yang dikendarai oleh AGUSTINUS ADU yang membonceng YONATHAN NDUN. Kemudian selanjutnya Saksi POLCE LANI, HANS ADU, RIO MOOY, YONATHAN NDUN, AGUSTINUS ADU dan OLA SOGE pulang menuju kerumah saksi POLCE di Sikumana dan tiba di rumah saksi POLCE LANI sekitar pukul 04.00 Wita pagi lalu ketiga karung yang berisikan daging sapi hasil curian diturunkan dan dibawa kedalam rumah Saksi POLCE LANI lalu Saksi POLCE LANI mengambil timbangan dan langsung menimbang daging-daging tersebut dan mendapati berat total daging sapi dari kedua ekor sapi hasil curian adalah sebanyak 180 Kg.

- Bahwa selanjutnya saksi KAREL ANTONIUS NAPA mendapat telpon dari saksi POLCE LANI untuk segera datang dan mengambil daging sapi tersebut di rumah saksi POLCE LANI. Selanjutnya saksi KAREL ANTONIUS NAPA menelpon terdakwa YONATHAN SOLUDALE dan menyuruh terdakwa YONATHAN SOLUDALE untuk mengambil daging sapi di rumah saksi POLCE LANI di Sikumana, saksi KAREL ANTONIUS NAPA juga berpesan kepada terdakwa YONATHAN agar menimbang daging sapi tersebut sebelum dibawa ke Pasar Oeba. Tidak lama kemudian terdakwa YONATHAN SOLUDALE menunggu mobil di depan Rumah Sakit Undana dan memberhentikan mobil angkot (bemo) lampu 2 dengan nomor polisi DH 1446 AK yang dikendarai oleh saksi SEMRI KASE dan meminta saksi SEMRI KASE untuk bersama-sama dengan terdakwa YONATHAN SOLUDALE mengambil daging sapi di rumah saksi POLCE LANI dekat Puskesmas Sikumana. Setibanya terdakwa YONATHAN SOLUDALE di rumah saksi POLCE LANI, terdakwa YONATHAN SOLUDALE langsung menaikan daging sapi yang diisi dalam 3 (tiga) karung warna putih dan 2 (dua) plastik berwarna merah dengan total berat 180 (seratus delapan puluh) kg ke dalam mobil angkot dan selanjutnya terdakwa YONATHAN SOLUDALE bersama saksi SEMRI KASE berangkat pergi menuju ke Pasar Oeba untuk mengantarkan daging sapi tersebut kepada saksi KAREL ANTONIUS NAPA namun dalam perjalanan tepatnya pada pertigaan cabang Puskesmas Sikumana mobil angkot yang ditumpangi oleh terdakwa YONATHAN SOLUDALE dengan membawa daging hasil curian tersebut di berhentikan oleh Tim Jatanras Polda NTT. Selanjutnya Tim Jatanras Polda NTT membawa dan mengamankan terdakwa YONATHAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLUDALE dan barang bukti ke kantor Ditreskrim Polda NTT untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa sejak bulan April 2021 terdakwa YONATHAN SOLUDALE bekerjasama dengan saksi KAREL ANTONIUS NAPA untuk mengambil daging di rumah saksi POLCE LANI dan mengantarkan daging sapi hasil curian tersebut kepada saksi KAREL ANTONIUS NAPA. Saat dimana saksi POLCE LANI mendapatkan daging hasil curian maka saksi POLCE LANI akan menjualnya kepada saksi KAREL ANTONIUS NAPA kemudian saksi KAREL ANTONIUS NAPA akan menghubungi terdakwa untuk mengambil daging sapi tersebut sementara saksi KAREL ANTONIUS NAPA akan menunggu terdakwa membawa daging tersebut ke Pasar Oeba untuk selanjutnya dijual eceran oleh saksi KAREL ANTONIUS NAPA.
- Bahwa sejak bulan April 2021 terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil daging sapi di rumah saksi POLCE LANI untuk diantarkan kepada saksi KAREL ANTONIUS NAPA.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil daging sapi di rumah saksi POLCE LANI, terdakwa mendapat upah dari saksi KAREL ANTONIUS NAPA sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil daging sapi dengan berat 180kg (seratus delapan puluh kilogram) dari saksi POLCE LANI dengan harga Rp60.000/kg dan pembayaran dilakukan setelah daging sapi tersebut habis terjual sudah sepatutnya terdakwa curiga atau dapat menduga bahwa daging sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan karena harganya yang jauh lebih rendah dari harga Rumah Potong Hewan (RPH) Rp83.000/kg, namun saat itu terdakwa tetap mau mengambil daging sapi dari saksi POLCE LANI untuk diantarkan kepada saksi KAREL ANTONIUS NAPA dan dijual di Pasar Oeba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Gata, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi dan saksi Seles Arnolus Ngganggoek dan juga masalah penadahan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui dari pihak kepolisian, pelaku pencurian sapi tersebut adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola, sedangkan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) adalah salah satu pembeli daging sapi hasil curian tersebut bersama-sama dengan Karel Antonius Napa Alias Karel;
- Bahwa saksi memelihara sapi miliknya di tempat yang dekat dengan jalan raya di Desa Sumlili dan sapi tersebut hilang di Desa Sumlili
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi miliknya hilang ketika dihubungi oleh saudara saksi melalui aplikasi Whatsapp yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada bangkai sapi yang tandanya sama seperti tanda yang dimiliki pada sapi peliharaan saksi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 Wita, ketika sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Sumlili. Pada saat itu saksi ditelepon oleh saudaranya dan dikirimkan foto melalui aplikasi Whatsapp terkait foto bangkai sapi (kepala sapi) yang memiliki tanda-tanda sama persis dengan sapi milik saksi. Saat itu saksi sempat kaget karena tanda-tanda pada bangkai sapi tersebut sama seperti tanda-tanda pada sapi miliknya, yakni pada bagian telinga bangkai sapi tersebut. Kemudian saksi langsung bergegas ke tempat kejadian penemuan bangkai sapi tersebut di Oenau, yakni dalam sawah di Desa Sumlili dengan keadaan bangkai sapi tersebut hanya tersisa bagian kepala, isi perut dan tulang. Pada saat itu saksi juga mendapatkan informasi bahwa sapi milik Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) juga sebanyak 1 (satu) ekor sapi juga telah hilang dan ditemukan dalam jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat bangkai sapi yang saya yakini adalah milik saksi. Setelah kejadian tersebut, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian sapi milik saksi dan Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) yang berjumlah 6 (enam) orang telah tertangkap bersama dengan 2 (dua) orang penadah daging sapi curian sehingga saksi diminta datang ke Polda NTT untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi meyakini penemuan bangkai sapi di Oenau, yakni dalam sawah di Desa Sumlili merupakan sapi miliknya karena terdapat tanda pada bagian telinga sebelah kanan kudung dan telinga sebelah kiri yang terdapat tanda khusus yang saksi buat, begitu juga sapi milik Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) yang memiliki tanda tersendiri di bagian telinga;
- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku pencurian maupun para penadah daging sapi yang dicuri oleh para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami diakibatkan oleh perbuatan para pelaku pencurian sapi ini kira-kira berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk saksi Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) kerugian yang dialami katanya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi merawat sapihnya dengan cara dilepas saja di area tertentu, dan pada hari Sabtu serta Minggu barulah akan digembalakan dan diberi makan. Saksi biasanya mengecek keberadaan sapi miliknya pada setiap pagi di lokasi persawahan Batuliti, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, namun pada tanggal 28 Juli 2021 saksi tidak sempat menggembalakan sapi miliknya karena ada kesibukan yang tidak bisa saksi tinggalkan sehingga saksi melepaskan sapi tersebut di lokasi persawahan Batuliti, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang karena saat itu sudah selesai panen;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapihnya pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa sapi miliknya telah dipotong pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Seles Arnolus Ngganggoek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian, pelaku pencurian sapi tersebut adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola sedangkan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) adalah salah satu pembeli daging sapi hasil curian tersebut bersama-sama dengan saksi Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi memelihara sapi miliknya di tempat yang dekat dengan jalan raya di Desa Sumlili dan sapi tersebut hilang di Desa Sumlili;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi miliknya telah dipotong oleh orang tidak dikenal pada tanggal 28 Juli 2021, yakni ketika ditelepon oleh teman saksi yang memberitahukan bahwa sapi sudah dipotong di pinggir jalan Desa Sumlili dan hanya tersisa kepala, isi perut, kulit dan tulang-tulang saja, dan ketika itu saksi langsung bergegas ke lokasi penemuan bangkai sapi tersebut dan berdasarkan tanda yang ada pada kepala bangkai sapi tersebut maka saksi mengenali bangkai sapi tersebut adalah sapi peliharaan saksi sendiri;

- Bahwa kronologinya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah dan saat itu saksi ditelepon oleh temannya bahwa terdapat bangkai sapi yang memiliki tanda-tanda sama persis dengan sapi milik saksi. Kemudian saksi langsung bergegas ke tempat kejadian penemuan bangkai sapi tersebut dan disitu mendapati keadaan bangkai sapi tersebut hanya tersisa bagian kepala, isi perut, kulit dan tulang-tulang saja. Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalı bangkai sapi tersebut merupakan sapi miliknya berdasarkan potongan tanda potongan pada telinga dan juga cap yang saksi berikan. Pada bersamaan juga, saksi juga mendapatkan informasi bahwa sapi milik saksi Fransiskus Gata sebanyak 1 (satu) ekor sapi juga telah dipotong (hilang) dan ditemukan dalam jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat bangkai sapi milik saksi. Setelah kejadian tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Fransiskus Gata mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian sapi tersebut berjumlah 6 (enam) orang telah tertangkap bersama dengan 2 (dua) orang penadah daging sapi curian sehingga saksi diminta datang ke Polda NTT untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi miliknya yang hilang tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa kerugian yang saksi alami diakibatkan oleh perbuatan para pelaku pencurian sapi ini kira-kira berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan untuk saksi Fransiskus Gata kerugian yang dialami katanya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sapi milik saksi Fransiskus Gata agak besar dibandingkan sapi milik saksi;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan para pelaku dan penadah, hingga saat ini tidak ada kejadian kehilangan sapi di daerah Desa Sumlili;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Erwin Sonry Ratucoreh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pencurian sapi tersebut adalah saksi Fransiskus Gata dan saksi Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) dimana masing-masing dari mereka kehilangan 1 (satu) ekor sapi sedangkan yang menjadi pelaku pencurian sapi tersebut adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola, sedangkan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) adalah salah satu pembeli daging sapi hasil curian tersebut bersama-sama dengan Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kronologis penangkapan yakni pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, saksi bersama Tim Jatanras Ditreskrimum Polda NTT melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang telah diduga menjadi kaki tangan dari gembong pencurian ternak yang beroperasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Sekitar pukul 04.30 Wita Tim sudah membuntuti Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dari Depan Rumah Sakit Umum Undana menuju ke Sikumana. Sekitar pukul 05.00 Wita Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) terlihat menumpang sebuah mobil dan berhenti di rumah milik Polce Lani



(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengangkut beberapa karung plastik. Berselang beberapa saat setelah itu Tim Jatanras berhasil menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dan berhasil mengamankan 3 (tiga) karung plastik yang berisikan potongan daging sapi, 2 (dua) kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi serta 1 buah handphone merk Samsung berwarna putih hitam dengan simcard 081 339 898 887 dan sim card 085 637 476 96.;

- Bahwa pada saat itu potongan daging sapi tersebut hendak di bawa ke Pasar Oeba untuk dijual;

- Bahwa setelah itu Tim Jatanras memperoleh keterangan dari Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) sehingga Tim Jatanras juga berhasil mengamankan Polce Lani. Pada awal penangkapan, Polce Lani mengelak dan berkata bahwa potongan daging sapi tersebut merupakan milik Polce Lani sendiri yang dipara di samping rumah, namun setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Polce Lani, tidak ditemukan jejak tempat pemeliharaan sapi sebagaimana yang disampaikan oleh Polce Lani, dan pada saat itu Polce Lani juga tidak dapat menunjukkan bagian kepala, telinga, kulit, usus/tali perut maupun kaki sapi yang menjadi bekas pemotongan sapi dan akhirnya Polce Lani mengakui bahwa sapi tersebut di curi dari daerah Desa Sumlili. Kemudian berdasarkan keterangan dari Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dan Polce Lani selanjutnya padal pukul 06.00 Wita, Tim Jatanras mengamankan Karel Antonius Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjadi penadah atau pembeli daging sapi hasil curian di Pasar Oeba;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa Karel Antonius Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menjadi penadah atau membeli daging hasil curian sejak bulan April 2021 dan hal ini telah dilakukan berulang kali;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa daging sapi hasil curian tersebut dijual dibawah harga pasaran. Harga daging sapi yang dijual oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) maupun Karel Antonius Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai penadah berkisar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan harga pasaran adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Leo Jim Seng Kumanireng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pencurian sapi tersebut adalah saksi Fransiskus Gata dan saksi Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar)



dimana masing-masing dari mereka kehilangan 1 (satu) ekor sapi sedangkan yang menjadi pelaku pencurian sapi tersebut adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola, sedangkan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) adalah salah satu pembeli daging sapi hasil curian tersebut bersama-sama dengan Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kronologis penangkapan yakni pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, saksi bersama Tim Jatanras Ditreskrim Polda NTT melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang telah diduga menjadi kaki tangan dari gembong pencurian ternak yang beroperasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Sekitar pukul 04.30 Wita Tim sudah membuntuti Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dari Depan Rumah Sakit Umum Undana menuju ke Sikumana. Sekitar pukul 05.00 Wita Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) terlihat menumpang sebuah mobil dan berhenti di rumah milik Polce Lani (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengangkut beberapa karung plastik. Berselang beberapa saat setelah itu Tim Jatanras berhasil menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dan berhasil mengamankan 3 (tiga) karung plastik yang berisikan potongan daging sapi, 2 (dua) kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi serta 1 buah handphone merk Samsung berwarna putih hitam dengan simcard 081 339 898 887 dan sim card 085 637 476 96.;
- Bahwa pada saat itu potongan daging sapi tersebut hendak di bawa ke Pasar Oeba untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Tim Jatanras memperoleh keterangan dari Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) sehingga Tim Jatanras juga berhasil mengamankan Polce Lani. Pada awal penangkapan, Polce Lani mengelak dan berkata bahwa potongan daging sapi tersebut merupakan milik Polce Lani sendiri yang dipiara di samping rumah, namun setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Polce Lani, tidak ditemukan jejak tempat pemeliharaan sapi sebagaimana yang disampaikan oleh Polce Lani, dan pada saat itu Polce Lani juga tidak dapat menunjukkan bagian kepala, telinga, kulit, usus/tali perut maupun kaki sapi yang menjadi bekas pemotongan sapi dan akhirnya Polce Lani mengakui bahwa sapi tersebut di curi dari daerah Desa Sumlili. Kemudian berdasarkan keterangan dari Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) dan Polce Lani selanjutnya padal pukul 06.00 Wita, Tim Jatanras mengamankan Karel Antonius Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjadi penadah atau pembeli daging sapi hasil curian di Pasar Oeba;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa Karel Antonius



Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menjadi penadah atau membeli daging hasil curian sejak bulan April 2021 dan hal ini telah dilakukan berulang kali;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa daging sapi hasil curian tersebut dijual dibawah harga pasaran. Harga daging sapi yang dijual oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) maupun Karel Antonius Napa alias Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai penadah berkisar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan harga pasaran adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sembri Kase dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang supir Angkutan Kota;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 saksi sedang mengendarai Angkutan Kota Lampu 2 (jurusan Sikumana) dan pada saat itu ada seseorang yang hendak menggunakan mobil angkutan kota yang saksi kendarai untuk dipakai ke Sikumana dan katanya untuk muat karung ke Oeba, namun saksi tidak tahu bahwa isi karung tersebut adalah potongan daging. Orang tersebut yang pada saat ini saksi ketahui bernama Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) memberitahukan kepada saksi bahwa tempat yang dituju adalah sebuah rumah yang berada di samping Puskesmas Sikumana;
- Bahwa setelah saksi menyetujui permintaan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) maka saksi mengantarkan Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) pergi ke alamat yang dimaksudkan oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) yakni di sebuah rumah yang terletak di samping Puskesmas Sikumana, dan setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit akhirnya karung-karung tersebut diangkut ke atas Angkutan Kota yang saksi kendarai;
- Bahwa hari itu Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) menjanjikan kepada saksi akan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos menggunakan Angkutan Kota yang saksi kendarai dengan membawa karung-karung tersebut ke Pasar Oeba;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima ongkos angkut yang telah dijanjikan oleh Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) karena pada saat itu setelah selesai memuat karung di sebuah rumah yang berada di samping Puskesmas Sikumana tersebut, kemudian saksi berangkat ke Pasar Oeba, namun baru saja tiba di Jalan Air Lobang – Sikumana (Kota Kupang) kendaraan Angkutan Kota yang saksi kendarai telah dihadang oleh Polisi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



6. Saksi **Karel Agustinus Napa alias Karel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola;
- Bahwa penangkapan berawal pada tanggal 28 Juli 2021 saksi menelepon Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa) untuk menjemput daging sapi yang berada di rumah Polce Lani pada pukul 04.00 Wita;
- Bahwa saat itu tidak diinformasikan berapa banyak jumlah daging yang akan dijemput dan diambil dari rumah Polce Lani;
- Bahwa mengenai ongkos daging sapi yang diambil dari Polce Lani, biasanya setelah selesai dilakukan penjualan daging tersebut barulah diberikan upah kepada Yonathan Soludale Alias Jeu (Terdakwa);
- Bahwa daging sapi yang berikan oleh Polce Lani kepada saksi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dan kemudian saksi menjual di pasar Oeba dengan harga sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tahu jika daging sapi yang diberikan oleh Polce Lani kepada saksi adalah daging sapi hasil curian dan saksi juga tahu bahwa harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram adalah dibawah harga normal/pasaran dari daging sapi saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemotongan daging sapi dan pemasaran daging sapi yang saksi lakukan tidak sesuai dengan ketentuan dari Rumah Pemotongan Hewan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan juga kenal dengan Polce Lani (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengambil daging sapi dari Polce Lani sebanyak 5 (lima) kali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan masalah penadahan daging sapi curian;
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan seseorang lagi yang bernama Ola;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi Karel Antonius Napa bahwa sudah ada daging sapi di Polce Lani maka Terdakwa diminta untuk mengambil daging sapi tersebut di rumah Polce Lani yang berada di Sikumana dan Terdakwa juga dipesankan untuk menimbang daging sapi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dibawa ke pasar Oeba;

- Bahwa Terdakwa pergi menjemput daging sapi hasil pencurian yang dilakukan oleh Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan seseorang lagi yang bernama Ola untuk diberikan kepada Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar dijual di Pasar Oeba;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil/membawa daging sapi dari Polce Lani sejak bulan April 2021 dan Terdakwa membeli daging sapi tersebut dari Polce Lani dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa daging sapi dari rumah Polce Lani tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di pasar Oeba dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa adapun cara pembayaran daging hasil curian tersebut tidak dilakukan secara tunai tetapi sudah ada perjanjian bahwa setelah daging sapi yang Karel Antonius Napa jual (entah terjual habis atau tidak) tetap akan dibayarkan kepada Polce Lani sejumlah ukuran kilogram yang di timbang di Polce Lani sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung yang berisikan potongan daging sapi;
- 2 (dua) kantong plastik yang berisikan potongan daging sapi;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung berwarna putih hitam dengan sim card 081 339 898 887 dan sim card 085 637 476 96;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan No Pol DH 1446 AK;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Futura;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan serta diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 Wita saksi Fransiskus Gata dan saksi Seles Arnolus Ngganggoek menemukan bangkai sapi miliknya masing-masing yang hanya tersisa bagian kepala, isi perut dan tulang di persawahan di Desa Sumlili;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa diberitahu oleh saksi Karel Antonius Napa bahwa sudah ada daging sapi di Polce Lani maka Terdakwa diminta untuk mengambil daging sapi tersebut di rumah Polce Lani yang berada di Sikumana dan Terdakwa juga dipesankan untuk menimbang daging sapi tersebut sebelum dibawa ke pasar Oeba;
- Bahwa Terdakwa pergi menjemput daging sapi hasil pencurian yang dilakukan oleh Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan seseorang lagi yang bernama Ola untuk diberikan kepada Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar dijual di Pasar Oeba dengan menggunakan angkutan kota yang disupiri oleh saksi Sembri Kase;
- Bahwa Terdakwa menggunakan angkutan kota yang disupiri oleh saksi Sembri Kase dengan cara diminta oleh Terdakwa untuk mengambil dan memuat barang dari Sikumana untuk dibawa ke Oeba dengan perjanjian ongkos atau upah, akan tetapi ongkos tersebut belum diterima oleh saksi Sembri Kase karena Terdakwa sudah tertangkap oleh polisi di Jalan Air Lobang – Sikumana (Kota Kupang), sebelum barang yang diangkut sampai di Oeba;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil daging sapi dari Polce Lani sejak bulan April 2021 dan Terdakwa mengetahui pembelian daging sapi tersebut dari Polce Lani seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa daging sapi dari rumah Polce Lani tersebut kemudian dijual kembali oleh saksi Karel Anstionius Napa di pasar Oeba dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pembayaran daging hasil curian tersebut tidak dilakukan secara tunai tetapi sudah ada perjanjian bahwa setelah daging sapi yang Karel Antonius Napa jual (entah terjual habis atau tidak) tetap akan dibayarkan kepada Polce Lani sejumlah ukuran kilogram yang di timbang di Polce Lani sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Fransiskus Gata kira-kira berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk saksi Seles Arnoldus Ngganggoek (Om Ar) kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa mengetahui jika daging sapi yang dibeli dari Polce Lani adalah daging sapi hasil curian dan juga tahu bahwa harga pembelian daging sapi dari Polce Lani sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram adalah dibawah harga normal/pasaran dari daging sapi saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa mengetahui jika pemotongan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daging sapi dan pemasaran daging sapi yang dilakukan diluar ketentuan dari Rumah Potong Hewan;

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh saksi Karel Antonius Napa setelah selesai dilakukan penjual daging;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Karel Antonius Napa juga kenal dengan Polce Lani (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah Yonathan Soludale Alias Jeu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi Karel Antonius Napa bahwa sudah ada daging sapi di Polce Lani maka Terdakwa diminta untuk mengambil daging sapi tersebut di rumah Polce Lani yang berada di Sikumana dan Terdakwa juga dipesankan untuk menimbang daging sapi tersebut sebelum dibawa ke pasar Oeba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput daging sapi hasil pencurian yang dilakukan oleh Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan seseorang lagi yang bernama Ola untuk diberikan kepada Karel Antonius Napa Alias Karel (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar dijual di Pasar Oeba dengan menggunakan angkutan kota yang disupiri oleh saksi Sembri Kase;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Karel Antonius Napa membeli daging sapi tersebut dari Polce Lani dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dan kemudian dijual kembali di pasar Oeba dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram, dan adapun cara pembayarannya adalah tidak dilakukan secara tunai tetapi sudah ada perjanjian bahwa setelah daging sapi yang Karel Antonius Napa jual (entah terjual habis atau tidak) tetap akan dibayarkan kepada Polce Lani sejumlah ukuran kilogram yang di timbang di Polce Lani sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh saksi Karel Antonius Napa setelah selesai dilakukan penjualan daging curian tersebut adalah suatu perbuatan turut serta bersama dengan saksi Karel Antonius Napa untuk mengangkut sesuatu yang diketahuinya bahwa hal tersebut diperoleh dari hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa mengetahui jika daging sapi yang dibeli dari Polce Lani adalah daging sapi hasil curian dan juga tahu bahwa harga pembelian daging sapi dari Polce Lani sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram adalah dibawah harga normal/pasaran dari daging sapi saat ini, dan bahwa ternyata pula Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa juga mengetahui jika pemotongan daging sapi dan pemasaran daging sapi yang dilakukan diluar ketentuan dari Rumah Pemotongan Hewan;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa turut serta bersama dengan saksi Karel Antonius Napa mau mengangkut daging sapi curian dari Polce Lani yang diketahui oleh Terdakwa bahwa daging sapi tersebut dibeli dengan harga dibawah standar pasar dan tanpa disertai ketentuan dari Rumah potong hewan, menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa menyadari risiko dari perbuatannya jika turut serta melakukan sesuatu perbuatan yang sepatutnya diduga atau diketahui jika hasil perbuatan tersebut diperoleh dengan tidak benar atau dari kejahatan yang dilakukan oleh Polce Lani, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang melakukan pencurian sapi adalah Polce Lani bersama-sama dengan Nathan, Rio, Hans, Agus dan Ola (terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa diberitahu oleh saksi Karel Antonius Napa bahwa sudah ada daging sapi di Polce Lani maka Terdakwa diminta untuk mengambil daging sapi tersebut di rumah Polce Lani yang berada di Sikumana dan menimbanginya sebelum dibawa ke pasar Oeba untuk kemudian Terdakwa kan mendapat upah dari saksi Karel Antonius Napa, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa diantara mereka baik yang melakukan pencurian maupun Terdakwa dan saksi Karel Antonius Napa yang mengangkut, membeli dan menjual kembali daging sapi curian tersebut ada kerja sama yang erat dimana kesemuanya sudah tahu dan saling kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) karung yang berisikan potongan daging sapi;
- 2 (dua) kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi;

Telah dilelang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah benar hasil pelelangan dari daging sapi milik saksi Seles Arnolus Ngganggoek dan saksi Fransiskus Gata, maka haruslah dikembalikan kepada kedua saksi dengan pembagian porsi yang berimbang sesuai dengan jumlah besaran kerugian keduanya,

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung berwarna putih hitam dengan sim card 081 339 898887 dan sim card 085 637 476 96;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan dalam perkara a quo, maka untuk mencegah penyalahgunaannya dalam perkara serupa, barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan No Pol DH 1446 AK;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Futura;

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkut daging sapi curian, namun ternyata sebagaimana fakta bahwa saksi Sembri Kase tidak mengetahui hal tersebut dan juga bahwa kesepakatan diantara saksi dengan Terdakwa adalah layaknya jasa semata dimana setelah selesai mengangkut akan dibayarkan ongkos angkutnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sembri Kase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonathan Soludale Alias Jeu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama melakukan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yonathan Soludale Alias Jeu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung yang berisikan potongan daging sapi;
 - 2 (dua) kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi;

Telah dilelang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Seles Arnolus Ngganggoek dan Fransiskus Gata.

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung berwarna putih hitam; dengan sim card 081 339 898887 dan sim card 085 637 476 96;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan No Pol DH 1446 AK;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Suzuki Futura;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sembri Kase.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dalam persidangan secara daring (dalam jaringan online) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI
An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI
PANITERA MUDA PIDANA

ADRIANI KAROLINA, S.H.
NIP. 198102202009042004